



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Nurmala Dewi Alias Lala Bin Iskandar;
2. Tempat lahir : Lebok Dalam;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 24 September 2001;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wood, Desa Gampong Beunot,
Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh
Timur, Propinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2020 dan selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
6. Pembantaran oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 halaman Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, memperhatikan alat bukti surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Nurmala Dewi Alias Lala Bin Iskandar tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah menurut hukum dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa Nurmala Dewi Alias Lala Bin Iskandar dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Nurmala Dewi Alias Lala Bin Iskandar telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Nurmala Dewi Alias Lala Bin Iskandar selama 4 (empat) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
5. Memerintahkan Terdakwa Nurmala Dewi Alias Lala Bin Iskandar tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik putih bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,91 (nol koma sembilan satu) gram.
 - 3 (tiga) buah gunting.
 - 1 (satu) unit telepon seluler merk evercoss warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 23 halaman Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara.

7. Menetapkan Terdakwa Nurmala Dewi Alias Lala Bin Iskandar membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Primer:

Bahwa Terdakwa Nurmala Dewi Alias Lala Bin Iskandar pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira jam 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Dusun R. Barat, Desa Beunot, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu, berupa 1 (satu) buah plastik putih bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,91 (nol koma sembilan satu) gram bersifat menyusut) atau setidaknya sekira jumlah itu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa di hubungi oleh suami Terdakwa yang bernama Muliadi Alias Bulek (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket sabu dibawah kasur serta menyerahkan kepada M. Yusuf Bin Daud (berkas terpisah) dan M. Yusuf Bin Daud langsung menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan uang pembelian sabu tersebut ke dalam sarung bantal.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 19.00 WIB, suami Terdakwa menghubungi Terdakwa kembali melalui telephone dan menyuruh Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu di bawah kasur untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, dan laki-laki tersebut langsung

Halaman 3 dari 23 halaman Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu laki-laki itu pun pergi meninggalkan rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan kembali menyimpan uang pembelian sabu tersebut ke dalam sarung bantal.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, suami Terdakwa menghubungi Terdakwa kembali melalui telephone dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket sabu di bawah kasur dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu pada seorang laki-laki dan laki-laki tersebut langsung menyerahkan uang Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) pada Terdakwa, setelah itu laki-laki itu pun pergi meninggalkan rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan kembali menyimpan uang pembelian sabu tersebut ke dalam sarung bantal.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira jam 03.30 WIB di Dusun R. Barat, Desa Beunot, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur tepatnya di dalam rumah yang Terdakwa huni/tinggali dan saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang di bungkus dengan plastik putih bening, 2 (dua) gunting potong, 1 (satu) buah gunting penjepit, uang tunai sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang dari hasil penjualan sabu, serta 1 (satu) unit hand phone android merk Evercoss warna hitam yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dalam penyerahan sabu.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsider:

Bahwa Terdakwa Nurmala Dewi Alias Lala Bin Iskandar pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira jam 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Dusun R. Barat, Desa Beunot, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) buah plastik putih bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,91 (nol koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan satu) gram bersifat menyusut) atau setidaknya sekira jumlah itu.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa di hubungi oleh suami Terdakwa yang bernama Muliadi Alias Bulek (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket sabu di bawah kasur serta menyerahkan kepada M. Yusuf Bin Daud (berkas terpisah) dan M. Yusuf Bin Daud langsung menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan uang pembelian sabu tersebut ke dalam sarung bantal.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 19.00 WIB, suami Terdakwa menghubungi Terdakwa kembali melalui telephone dan menyuruh Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu di bawah kasur untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada laki-laki yang tidak terdakwa kenal, dan laki-laki tersebut langsung menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu laki-laki itu pun pergi meninggalkan rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan kembali menyimpan uang pembelian sabu tersebut ke dalam sarung bantal.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, suami Terdakwa menghubungi Terdakwa kembali melalui via telephone dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket sabu di bawah kasur dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu pada seorang laki-laki dan laki-laki tersebut langsung menyerahkan uang Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) pada Terdakwa, setelah itu laki-laki itu pun pergi meninggalkan rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan kembali menyimpan uang pembelian sabu tersebut ke dalam sarung bantal.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira jam 03.30 WIB di Dusun R. Barat, Desa Beunot, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur tepatnya di dalam rumah yang Terdakwa huni/tinggali dan saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang di bungkus dengan plastik putih bening, 2 (dua) gunting potong, 1 (satu) buah gunting penjepit, uang tunai sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang dari hasil penjualan sabu, serta 1 (satu) unit hand phone android merk Evercross warna hitam yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dalam penyerahan sabu.

Halaman 5 dari 23 halaman Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Syahrul Ihsan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap M. Yusuf Bin Daud dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira Pukul 01.30 WIB. Kedua orang tersebut ditangkap ditempat yang berbeda yaitu M. Yusuf Bin Daud ditangkap di rumahnya yang beralamatkan di Dusun Sejahtera, Desa Gampong Baro, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur sementara Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun G Wood, Desa Gampong Beunot, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur.
- Bahwa M. Yusuf Bin Daud dan terdakwa ditangkap berawal saat Saksi dan rekan-rekan saksi sedang melakukan patroli di Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur, kemudian Saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa ada seorang laki-laki yang telah diketahui identitas dan ciri-cirinya diduga sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu dirumahnya yang beralamatkan di Dusun Sejahtera, Desa Gampong Baro, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur, atas informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan saksi langsung mendatangi rumah yang dimaksud.
- Bahwa setibanya di rumah tersebut atau pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira Pukul 01.30 WIB Saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan M. Yusuf Bin Daud, setelah ditanyakan kepada yang bersangkutan ia mengaku jika baru saja mengkonsumsi narkotika jenis sabu, atas pengakuannya tersebut kemudian Saksi dan rekan-rekan lainnya mempertanyakan darimanakah M. Yusuf Bin Daud memperoleh narkotika jenis sabu yang telah dikonsumsi tersebut dan M. Yusuf Bin Daud mengaku jika, narkotika jenis sabu yang telah dikonsumsi tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket ukuran kecil, atas keterangan yang

Halaman 6 dari 23 halaman Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Idi



diberikan oleh M. Yusuf Bin Daud tersebut kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi meminta dan membawa M. Yusuf Bin Daud untuk menunjukkan tempat dimana dirinya membeli narkoba jenis sabu yang telah dikonsumsi tersebut.

- Bahwa setibanya disebuah rumah yang terletak di Desa Gampong Beunot, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur, Saksi dan rekan-rekan saksi lainnya langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah menjual narkoba jenis sabu kepada M. Yusuf Bin Daud, kemudian saksi dan rekan-rekan Saksi meminta izin untuk melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik putih bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) buah gunting yang mana keseluruhan dari barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan milik suaminya yang bernama Muliadi Alias Bulek. Selain itu, Saksi dan rekan saksi juga ada menyita barang bukti berupa sejumlah uang tunai sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit telepon seluler merk Evercoss warna hitam yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa barang bukti tersebut di temukan oleh polisi saat melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) paket sabu yang di bungkus dengan plastik putih bening di bawah kasur tempat tidur Terdakwa yang mana sabu tersebut adalah milik suami Terdakwa yang bernama Mulyadi, 2 (dua) gunting potong, 1 (satu) buah gunting penjepit di samping tempat tidur / kasur Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang dari hasil penjualan sabu di temukan polisi di dalam sarung batal Terdakwa, serta 1 (satu) unit hand phone android merk Evercoss warna hitam yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dalam penyerahan sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu.
- Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan.

2. Ade Surya Putra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap M. Yusuf Bin Daud dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira Pukul 01.30 WIB. Kedua orang tersebut ditangkap ditempat yang berbeda yaitu M. Yusuf Bin Daud ditangkap di rumahnya yang beralamatkan di Dusun Sejahtera, Desa Gampong Baro, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur sementara Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun G Wood, Desa Gampong Beunot, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur.
- Bahwa M. Yusuf Bin Daud dan Terdakwa ditangkap berawal saat Saksi dan rekan-rekan saksi sedang melakukan patroli di Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa ada seorang laki-laki yang telah diketahui identitas dan ciri-cirinya diduga sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu dirumahnya yang beralamatkan di Dusun Sejahtera, Desa Gampong Baro, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur, atas informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan saksi langsung mendatangi rumah yang dimaksud.
- Bahwa setibanya di rumah tersebut atau pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 01.30 WIB Saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan M. Yusuf Bin Daud, setelah ditanyakan kepada yang bersangkutan ia mengaku jika baru saja mengkonsumsi narkoba jenis sabu, atas pengakuannya tersebut kemudian Saksi dan rekan-rekan lainnya mempertanyakan darimanakah M. Yusuf Bin Daud memperoleh narkoba jenis sabu yang telah dikonsumsi tersebut dan M. Yusuf Bin Daud mengaku jika narkoba jenis sabu yang telah dikonsumsi tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket ukuran kecil, atas keterangan yang diberikan oleh M. Yusuf Bin Daud tersebut kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi meminta dan membawa M. Yusuf Bin Daud untuk menunjukkan tempat dimana dirinya membeli narkoba jenis sabu yang telah dikonsumsi tersebut.
- Bahwa setibanya disebuah rumah yang terletak di Desa Gampong Beunot, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur, Saksi dan rekan-rekan saksi lainnya langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah menjual narkoba jenis sabu kepada M. Yusuf Bin Daud, kemudian saksi

Halaman 8 dari 23 halaman Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Idi



dan rekan-rekan Saksi meminta izin untuk melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik putih bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) buah gunting yang mana keseluruhan dari barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan milik suaminya yang bernama Muliadi Alias Bulek. Selain itu, Saksi dan rekan saksi juga ada menyita barang bukti berupa sejumlah uang tunai sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit telepon seluler merk Evercoss warna hitam yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa barang bukti tersebut di temukan oleh polisi saat melakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) paket sabu yang di bungkus dengan plastik putih bening di bawah kasur tempat tidur Terdakwa yang mana sabu tersebut adalah milik suami Terdakwa yang bernama Mulyadi, 2 (dua) gunting potong, 1 (satu) buah gunting penjepit di samping tempat tidur/kasur Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang dari hasil penjualan sabu di temukan polisi di dalam sarung batal Terdakwa, serta 1 (satu) unit hand phone android merk Evercoss warna hitam yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dalam penyerahan sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu.
- Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan.

Bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab: 5970 berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram yang diperiksa milik Terdakwa adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Ups Idi No: 43/Pol/60026/2020, tanggal 22 April 2020 menyatakan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram milik Terdakwa.

Bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan;

Bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 03.30 WIB di Dusun R. Barat, Desa Beunot, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur tepatnya di dalam rumah.
- Bahwa Terdakwa di tangkap dikarenakan Terdakwa menyerahkan sabu kepada M. Yusuf Bin Daud yang sebelum berhasil di amankan oleh polisi.
- Bahwa barang bukti yang di temukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yaitu 1 (satu) paket sabu yang di bungkus dengan plastik putih bening, 2 (dua) gunting potong, 1 (satu) buah gunting penjepit, uang tunai sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang dari hasil penjualan sabu, serta 1 (satu) unit hand phone android merk Evercoss warna hitam yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dalam penyerahan sabu.
- Bahwa Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut milik suami Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui kapan suami Terdakwa menyimpan sabu tersebut, sabu tersebut tidak dititipkan pada Terdakwa namun Terdakwa hanya di minta suami Terdakwa menyerahkan sabu tersebut apabila ada yang membelinya.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada pembeli sesuai apa yang disuruh suami Terdakwa. Terdakwa sudah tiga kali menyerahkan sabu tersebut kepada pembeli. Yang pertama diserahkan kepada M. Yusuf Bin Daud dan selebihnya Terdakwa tidak mengenali orang yang diserahkannya narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa suami Terdakwa menghubungi Terdakwa lalu memerintahkan untuk mengambil sabu di bawah kasur, lalu menyuruh Terdakwa memberikannya kepada orang yang telah menunggu di luar rumah. Setelah bertemu dengan pembeli, Terdakwa langsung menyerahkan paket sabu dan pembeli menyerahkan uang pada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan menyimpan uang pembelian sabu tersebut ke dalam sarung bantal.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana dan bagaimana suami Terdakwa mendapatkan sabu tersebut.

Halaman 10 dari 23 halaman Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sejak kapan suami Terdakwa menjual sabu di karenakan Terdakwa baru beberapa bulan menikah dengan serta suami Terdakwa tersebut tidak pernah memberi tahu Terdakwa bahwasanya ia menjual sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah plastik putih bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,91 (nol koma sembilan satu) gram.
2. 3 (tiga) buah gunting.
3. 1 (satu) unit telepon seluler merk Evercoss warna hitam.
4. Uang tunai sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti dan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 21 april 2020 sekira pukul 03.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun R. Barat, Desa Beunot, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur tepatnya di dalam rumah.
- Bahwa Terdakwa di tangkap dikarenakan Terdakwa menyerahkan sabu untuk M. Yusuf Bin Daud yang sebelum berhasil di amankan oleh polisi.
- Bahwa barang bukti yang di temukan di rumah Terdakwa ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yaitu 1 (satu) paket sabu yang di bungkus dengan plastik putih bening, 2 (dua) gunting potong, 1 (satu) buah gunting penjepit, uang tunai sebesar Rp 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang dari hasil penjualan sabu, serta 1 (satu) unit hand phone android merk Evercoss warna hitam yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dalam penyerahan sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan suami Terdakwa menyimpan sabu tersebut, sabu tersebut tidak dititipkan pada Terdakwa namun Terdakwa hanya di minta suami Terdakwa menyerahkan sabu tersebut apabila ada yang membelinya.
- Bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nakotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab: 5970 berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram yang diperiksa milik Terdakwa adalah Positif mengandung

Halaman 11 dari 23 halaman Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Ups Idi No: 43/Pol/60026/2020, tanggal 22 April 2020 menyatakan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primer terlebih dahulu, dan apabila dakwaan primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, barulah Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya;

Bahwa Terdakwa dalam dakwaan primer didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.

Bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa atau setiap orang adalah orang siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan atau sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan tentang identitasnya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan seperti tersebut diatas yang



ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun yang termuat dalam BAP penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai subjek/pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 35, pasal 36, dan pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak untuk melakukan peredaran dan penyaluran baik dengan cara menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, ketiadaan izin/persetujuan maka tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang berhak menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I telah ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan sesuatu perbuatan tertentu tanpa dilengkapi atau tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, padahal seharusnya untuk melakukan perbuatan tertentu tersebut diperlukan adanya izin dari pihak yang berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau undang-undang atau dengan hak orang



lain atau perbuatan yang tidak berdasar hukum atau perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan rumusan menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan itu terbukti, unsur ini telah terpenuhi artinya dapat menjadi "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja atau bahkan kedua-duanya terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud:

- Menawarkan untuk dijual berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. Menawarkan barang cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti "ada barang" atau bahkan dengan simbol dimana calon pembeli dapat mengerti maksudnya;
- Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli ;
- Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;
- Menjadi perantara dalam jual beli mempunyai arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah



dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan, setidaknya-didaknya dijunctokan dengan Pasal 132 tentang Percobaan atau Permufakatan Jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya;

- Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa karena perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam unsur tindak pidana ini bersifat alternatif, maka apabila pelaku telah terbukti melakukan salah satu dari perbuatan yang dimaksud, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 21 april 2020 sekira pukul 03.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun R. Barat, Desa Beunot, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur tepatnya di dalam rumah.
- Bahwa Terdakwa di tangkap dikarenakan Terdakwa menyerahkan sabu untuk M. Yusuf Bin Daud yang sebelumnya berhasil di amankan oleh polisi.
- Bahwa barang bukti yang di temukan di rumah Terdakwa ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yaitu 1 (satu) paket sabu yang di bungkus dengan plastik putih bening, 2 (dua) gunting potong, 1 (satu) buah gunting penjepit, uang tunai sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang dari hasil penjual sabu, serta 1 (satu) unit hand phone android merk Evercoss warna hitam yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dalam penyerahan sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun untuk menerima, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, mengkonsumsi atau mempergunakan narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun untuk menerima, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, mengkonsumsi atau



mempergunakan narkoba jenis shabu tersebut. Sehingga menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, tujuan penguasaan narkoba yang diperoleh oleh Terdakwa dari suami Terdakwa adalah untuk diserahkan kepada pihak yang memesan narkoba tersebut kepada suami Terdakwa. Namun keterangan tersebut merupakan keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa. Keterangan yang disampaikan oleh Saksi penangkap yaitu Saksi Syahrul Ihsan dan Ade Surya Putra bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada M. Yusuf Bin Daud juga merupakan keterangan yang diperoleh dari Terdakwa pada saat Saksi melakukan penangkapan. Selain itu juga selama proses pemeriksaan perkara ini, pihak Penuntut Umum tidak menghadirkan M. Yusuf Bin Daud sebagai Saksi yang menyatakan bahwa ia memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa narkoba tersebut diserahkan/diedarkan oleh Terdakwa seperti yang disyaratkan dalam unsur kedua dalam dakwaan Primer Penuntut Umum yang mengatur terkait dengan peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kedua dalam dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer Penuntut Umum tidak terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pertama dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum sudah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur kesatu dalam dakwaan primer dan sudah terpenuhi



menurut hukum, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur kedua dalam dakwaan subsider Penuntut Umum sebagai berikut:

Ad. 2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan sesuatu perbuatan tertentu tanpa dilengkapi atau tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, padahal seharusnya untuk melakukan perbuatan tertentu tersebut diperlukan adanya izin dari pihak yang berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau undang-undang atau dengan hak orang lain atau perbuatan yang tidak berdasar hukum atau perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan rumusan menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan itu terbukti, unsur ini telah terpenuhi artinya dapat menjadi "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja atau bahkan kedua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud:

- Memiliki berarti mempunyai, bahwa memiliki di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik.
- Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada.
- Menguasai berarti berkuasa atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual,



memberikan kepada orang lain tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

- Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 21 april 2020 sekira pukul 03.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun R. Barat, Desa Beunot, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur tepatnya di dalam rumah.
- Bahwa Terdakwa di tangkap dikarenakan Terdakwa menyerahkan sabu untuk M. Yusuf Bin Daud yang sebelum berhasil di amankan oleh polisi.
- Bahwa barang bukti yang di temukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri di rumahnya yaitu 1 (satu) paket sabu yang di bungkus dengan plastik putih bening, 2 (dua) gunting potong, 1 (satu) buah gunting penjepit, uang tunai sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang dari hasil penjualan sabu, serta 1 (satu) unit hand phone android merk Evercoss warna hitam yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dalam penyerahan sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan suami Terdakwa menyimpan sabu tersebut, sabu tersebut tidak dititipkan pada Terdakwa namun Terdakwa hanya di minta suami Terdakwa menyerahkan sabu tersebut apabila ada yang membelinya.
- Bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab: 5970 berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram yang diperiksa milik terdakwa adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun untuk menerima, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, mengkonsumsi atau



mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut. Sehingga menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya, diperoleh barang bukti yaitu 1 (satu) paket sabu yang di bungkus dengan plastik putih bening, 2 (dua) gunting potong, 1 (satu) buah gunting penjepit, uang tunai sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang dari hasil penjualan sabu, serta 1 (satu) unit hand phone android merk Evercoss warna hitam yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dalam penyerahan sabu.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh Saksi penangkap yaitu Syahrul Ihsan dan Ade Surya Putra di rumah Terdakwa, dan menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada pembeli sesuai dengan perintah dari suami Terdakwa. Tindakan Terdakwa tersebut menurut majelis hakim termasuk kedalam kategori tindakan menguasai. Karena pada saat penangkapan, narkoba jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa dapat mengendalikan narkoba jenis sabu dalam dalam kekuasaannya tersebut, dalam hal ini Terdakwa akan menyerahkannya kepada orang yang membeli narkoba jenis sabu sesuai dengan perintah dari suami Terdakwa. Tindakan Terdakwa tersebut sesuai dengan definisi tindakan menguasai seperti yang Majelis Hakim kemukakan di atas, sehingga menurut Majelis Hakim unsur menguasai telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab: 5970 berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram yang diperiksa milik terdakwa adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikabawa, dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur delik Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
- Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
- Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu Terdakwa telah berusia 18 (delapan belas) tahun, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Terdakwa di identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk, dengan itu mutatis mutandis terbukti pula Terdakwa menginsyafi perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan hal itu sekaligus membuktikan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu selama Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dilakukan semata-mata untuk kepentingan Terdakwa pribadi dan Majelis Hakim tidak pula melihat adanya tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban



padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu seluruh unsur-unsur kesalahan dalam dakwaan subsider telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik putih bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,91 (nol koma sembilan satu) gram.
2. 3 (tiga) buah gunting.
3. 1 (satu) unit telepon seluler merk Evercoss warna hitam,
oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang penguasaannya diatur oleh undang-undang dan dikhawatirkan akan di salahgunakan serta merupakan barang-barang yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka harus dirampas untuk dimusnahkan.
4. Uang tunai sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
oleh karena barang bukti ini terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis maka uang tersebut haruslah dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dengan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara;



Bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tertera dibawah ini, yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pembedaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurmala Dewi Alias Lala Bin Iskandar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali saat Terdakwa menjalani pembantaran;
6. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah plastik putih bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,91 (nol koma sembilan satu) gram.
 - 3 (tiga) buah gunting.
 - 1 (satu) unit telepon seluler merk Evercross warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 oleh kami Irwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ike Ari Kesuma, S.H. dan Reza Bastira Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 oleh Hakim Ketua tersebut diatas dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Fitri Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, dihadiri oleh Fajar Adi Putra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur serta pula dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota

Dto,

Ike Ari Kesuma, S.H.

Dto,

Reza Bastira Siregar, S.H.

Hakim Ketua

Dto,

Irwandi, S.H.

Panitera Pengganti

Dto,

Fitri Wahyuni, S.H.

Halaman 23 dari 23 halaman Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)